



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 129/K.P/DPRD/2016

TENTANG

KONSULTASI DELEGASI VI POKJA C DAN POKJA D  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KE PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016 diputuskan untuk mengirim Delegasi VI Pokja C ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam rangka konsultasi terkait Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Tahun Jamak dan Tata Cara dan dasar-dasar Penganggaran Tahun Jamak/*Multi Year* dan Delegasi VI Pokja D ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam rangka konsultasi terkait Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Delegasi VI Pokja C dan Pokja D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ke Pemerintah Pusat di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Pimpinan DPRD DIY Nomor 01/Delegasi Pokja C/2016 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Kunjungan Delegasi DPRD DIY dan Surat Pimpinan DPRD DIY Nomor 01/Delegasi Pokja D/2016, tanggal 13 Desember 2016 Perihal Mohon Ijin Konsultasi Delegasi Pokja D DPRD DIY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Delegasi VI Pokja C dan Pokja D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

KEDUA : Delegasi dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2016 dengan tujuan :

1. Pokja C ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta
2. Pokja D ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

KETIGA : Susunan dan Personalia Delegasi Pokja C dan Pokja D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

I. POKJA C

1. Dharma Setiawan, M.B.A.
2. Gimmy Rusdin Sinaga, S.E.
3. GM. Totok Hedi Santoso.
4. Chang Wendryanto, S.H.
5. Ir. Hamam Mutaqim.
6. Drs. Sutata.
7. Suroyo.
8. Anton Prabu Semendawai, S.H.
9. Ir. Arief Budiono.
10. H. Sukanto, S.H.
11. Sudaryanto, S.H.
12. Drs. H. Edy Susila.



13. Drs. Agus Subagyo
14. Agus Sumaryanto, S.T.
15. Sadar Narima
16. HM. Anwar Hamid, S.Sos.

## II. POKJA D

1. Arif Noor Hartanto, S.I.P.
2. Ir. Atmaji
3. Hj. Marthia Adelheida
4. H. Muhammad Yazid.
5. H. Yoserizal, S.H.
6. Setyo Wibowo, S.E.
7. Subarno
8. Endang Setyani, S.H.
9. Hj. Erlia Risti, S.E.
10. Drs. Suwardi
11. Nujannah
12. Nuryadi, S.Pd.
13. Tustiyani, S.H.
14. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T.
15. Nandar Winoro, S.T.

KEEMPAT : Delegasi didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pimpinan Dewan yang mendampingi Delegasi sebagai Pimpinan Delegasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Delegasi tersebut.

KEENAM : Tugas Peserta Delegasi :

- a. Delegasi VI Pokja C bertugas Mengembangkan Wawasan Pengetahuan dalam rangka mencari masukan terkait Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Tahun Jamak dan Tata Cara dan dasar-dasar Penganggaran Tahun Jamak/*Multi Year*.
- b. Delegasi Pokja VI Pokja D bertugas Mengembangkan Wawasan Pengetahuan dalam rangka mencari masukan terkait dan Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menyusun dan melaporkan hasil Delegasi VI Pokja C dan Pokja D kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu



administrasi demi kelancaran dan keberhasilan delegasi dimaksud.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 15 Desember 2016

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007